BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlp. (0764) 3240069–Email: panwaskabsiak@gmail.com

Nomor : 167/K.RI-09/PM.00.02/04/2019 Siak Sri Indrapura, 11 April 2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Instruksi Penertiban APK pada Masa Tenang**

Kepada Yth.
Ketua Panwascam se- Kabupaten Siak

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Riau **Nomor : 054/K.RI/PM.01.00/1V/2019** tentang **Instruksi Penertiban Alat Peraga Kampanye di Masa Tenang**, maka Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Dasar hukum :

1) **Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019**
Pasal 1
Ayat 36 Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu.

Pasal 276
Ayat 1 Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf a, b, c dan d dilaksakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang;
Ayat 2 Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf (f) dan huruf (g) dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Pasal 278
Ayat 1 Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan;

Ayat 2 Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:
a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
b. Memilih Pasangan Calon;
c. Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;

Scanned by CamScanner

d. Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten;
e. Memilih calon anggota DPD tertentu.

2) **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum**

Pasal 20

Ayat 3 pengawas pemilu memastikan peserta pemilu tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun pada masa tenang;

Pasal 26

Ayat 1 dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan . pengawas pemilj memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan pihak terkait.

Ayat 2 dalam penertiban Alat Peraga Kampanye sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). **Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.**

Berdasarkan Peraturan perundang-undangan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Siak menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Siak untuk dapat berkoordinasi bersama Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada masa tenang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Moh. Royani

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Ketua KPU Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Arsip

Scanned by CamScanner